

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/1356/PMPTSP-SMP/07/2025

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

- : a. Permohonan Muslihat, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 18 Juli 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Nomor: 400.3.5.5/1231.15/DIKBUD/2025 Tanggal 28 Juli 2015;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada: PERTAMA

: YAYASAN DARUL IMAN NW KARANG BARU Nama Lembaga

Jln. Segara Anak Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Alamat

Kabupaten Lombok Timur TGH. Nasruddin Maksum Penanggung Jawab

SMP IT DARUL IMAN NW Nama Satuan Bebidas Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Alamat

Muslihat, S.Pd Kepala Sekolah

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku **KEDUA** 

selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi KETIGA

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal : 30 Juli 2025

KE<u>PALA DINA</u>S PENANAMAN MODAL DAN LAYAMANTERPADU SATU PINTU FERLOMBOK TIMUR,

> k. I (IV/b) 6 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612 E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 500.16.7.2/1235/PMPTSP-SMP/07/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesu<mark>ai</mark> Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.3.5.5/1178/DIKBUD/2025 Tanggal 15 Juli 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:

Nama Lembaga YAYASAN DARUL IMAN NW KARANG BARU

Alamat Lembaga Jln. Segara Anak Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab TGH. Nasruddin Maksum Nama Satuan SMP IT DARUL IMAN NW

Alamat Satuan Bebidas Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah Muslihat, S.Pd

Didirikan pada tahun 2017

Akta Notaris Junaidi, SH., M.Kn. No.18 Tanggal 20 Maret 2017

Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

> Ditetapkan di : Selong Pada tanggal: 16 Juli 2025

EPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN LOMBOK TIMUR.

> HUSNUL BASRI, SP., MMA. Pémbina Tk. I (IV/b) NIP. 19690726 200003 1 002



#### Tembusan kepada Yth.:

Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.